



**PUTUSAN**  
**Nomor 722 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUDI KOSASIH** (dahulu Direktur CV.Duta Wang Mandiri, Colomadu, Karanganyar), bertempat tinggal di Jalan Solor Nomor 4 RT.02 RW.IV Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal memberi kuasa kepada Yuli Prasetyarini, SH, dan kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 30 Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

1. **CV.DUTA WANG MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 41, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. **YONGKI YUWONO**, dahulu Persero Komanditer, kemudian Direktur CV. Duta Wang Mandiri, bertempat tinggal di Blulukan II, RT.01 RW.06 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
3. **AGUSTINA JUWONO**, Jabatannya sebagai Persero Komanditer CV. Duta Wang Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Mashella Nomor 46 RT.05 RW 01 Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
4. **Dr. PURBANDARI, SH.Mhum MM.MKn**, Notaris beralamat di Plaza Kelapa Gading (ruko Inkopal) Blok A Nomor 51 Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2005 Penggugat bersama dengan Tergugat II sepakat untuk bekerja sama mendirikan Perseroan Dagang Komanditer CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I), dengan Akta Pendirian Nomor: 69 tanggal 21 April 2005 yang dibuat oleh /dihadapan Notaris Wahyu Nugroho, SH Notaris di Karanganyar;
2. Bahwa dalam Akta Pendirian CV. Duta Wang Mandiri tersebut Penggugat sebagai sekutu / persero pengurus komanditer (berkedudukan sebagai Direktur), sedangkan Tergugat II kedudukannya sebagai sekutu / persero komanditer/diam;
3. Bahwa CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) bergerak dalam bidang produksi Furniture;
4. Bahwa CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) telah berjalan dengan baik dimana Penggugat telah menjalankan usaha sesuai dengan tujuan Akta Pendirian No. 69 tanggal 21 April 2005;
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2006, Penggugat dan Tergugat II membuat Akta Perubahan CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) dihadapan Notaris Wahyu Nugroho, SH Notaris di Karanganyar yang dituangkan ke dalam Akta Nomor : 12, tanggal 4 Oktober 2006, yang pada pokoknya berisi memasukkan Tergugat III sebagai Sekutu Komanditer CV. Duta Wang Mandiri. Sehingga berdasarkan Akta Nomor 69 tanggal 21 April 2005 dan Akta Nomor 12, tanggal 4 Oktober 2006 Susunan Organisasi CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) terdiri dari Tergugat II dan Tergugat III sebagai Sekutu Komanditer, sedangkan Penggugat sebagai Sekutu Pengurus / Direktur;
6. Bahwa sejak Tergugat III masuk sebagai Sekutu Komanditer CV. Duta Wang Mandiri, kewenangan Penggugat sebagai Direktur menjadi dibatasi, sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik. Tergugat III juga telah masuk ke dalam tehnik kegiatan usaha, dengan cara mengelola secara langsung keuangan CV. Dimana seluruh transaksi dan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus keluar masuk uang harus dengan persetujuan Tergugat III. Hal ini berakibat Penggugat tidak dapat bekerja dengan leluasa karena rencana kerja yang disusun oleh Penggugat menjadi terlambat;

7. Bahwa meskipun Penggugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri merasa dibatasi dan pekerjaannya terhambat tetapi Penggugat tetap bekerja dengan maksimal, sehingga roda kegiatan usaha CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) tersebut berjalan dengan baik. Dan Penggugat dengan menggunakan tenaga, serta pikirannya telah menyusun program kerja yang dapat meningkatkan kegiatan usaha Tergugat I dan meningkatkan modal Tergugat I, sehingga dipercaya dan memperoleh kucuran kredit dari bank antara lain :

- a. Pada tanggal 1 Mei 2007, mendapat kredit dari Bank Internasional Indonesia (Bank BII) dengan nilai kredit sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 1 Mei 2007, mendapat Kredit dari Bank Internasional Indonesia (Bank BII) dengan nilai kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 28 Maret 2008, mendapat Kredit dari Bank Internasional Indonesia (Bank BII) dengan nilai kredit sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika);
  - d. Pada tanggal 28 Maret 2008, mendapat Kredit dari Bank Internasional Indonesia (Bank BII) dengan nilai kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa sejak Tergugat III terlibat langsung pada kegiatan usaha CV tersebut, kewenangan Penggugat sebagai Direktur menjadi terbatas. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk mengambil alih kewenangan untuk aktif mengurus kegiatan usaha Tergugat I tersebut, dengan cara Tergugat II mewakili CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) mengikatkan diri secara aktif untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain, Tergugat III juga masuk ke dalam teknis kegiatan usaha;

Disamping itu semua urusan keuangan dipegang/dikuasai oleh Tergugat III, pekerjaan kearsipan atau accounting adalah dibawah kekuasaannya sehingga membuat Penggugat yang saat itu dalam kapasitasnya sebagai

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur tidak dapat mengetahui serta menganalisa seluk beluk CV. Duta Wang Mandiri Tersebut;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2008, Tergugat III sebagai Sekutu Komanditer dari CV. Duta Wang Mandiri mengeluarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : I/Kep-Kom/DWM/VII/08, tertanggal 24 Juli 2008 yang berisi mengangkat Tergugat II sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) . Hal ini mengakibatkan status hukum Penggugat dalam struktur organisasi CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) menjadi tidak jelas;

Bahkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisaris Nomor I/ Kep-Kom/DWM/VII/08, tertanggal 24 Juli 2008 menurut Penggugat, surat tersebut adalah upaya Tergugat III untuk menyingkirkan Penggugat sebagai Direktur, yaitu dengan jalan memasang pengumuman di tempat-tempat tertentu agar dapat diketahui oleh orang banyak, sehingga orang-orang tersebut akan terhasut oleh Pengumuman dimaksud;

10. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 diselenggarakan Rapat Umum Persero ke –II CV. Duta Wang Mandiri dimana didalam Rapat tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat II dan Tergugat III telah mempersiapkan Notulen Rapat Umum Persero II dengan hasil pembicaraan rapat tersebut adalah :

- 1). Menyetujui Tergugat II sebagai direktur CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I);
- 2). Menyetujui Penggugat mengundurkan diri dari CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I);

11. Bahwa pada tanggal 20 November 2008 Tergugat II telah mengirimkan surat kepada Penggugat yaitu konsep surat yang isinya adalah “Surat Pernyataan Pengunduran diri Penggugat sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri” , dimana dalam konsep surat pernyataan tersebut Penggugat tidak mau menandatangani karena Penggugat tidak pernah merasa mengundurkan diri karena Rapat Umum Persero ke II CV. Duta Wang Mandiri adalah keputusan sepihak dari Tergugat II dan Tergugat III untuk memecat Penggugat dari jabatan Direktur di CV. Duta Wang Mandiri;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat merasa malu dan dilecehkan nama baiknya sejak diumumkannya Surat Keputusan Komisaris tanggal 24 Juli 2008 Nomor I/Kep-Kom/DWM/VII/08 . Oleh karena itu sudah sewajarnya atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mengeluarkan Penggugat sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri secara sepihak maka Penggugat berhak menuntut seluruh haknya : baik gaji, keuntungan CV. Maupun kompensasi yang merupakan hak dan bagiannya selaku Direktur di CV. Duta Wang Mandiri yang sampai saat ini belum pernah diterima oleh Penggugat;

13. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III ternyata telah membuat Akta Perubahan CV. Duta Wang Mandiri dengan Akta Nomor : 07, tanggal 15 April 2009 tentang "Pengeluaran Persero dan Perubahan Anggaran Dasar", dihadapan Doktor Purbandari, SH.M.Hum MM.MKn (Tergugat IV) Notaris di Jakarta Utara;

Dalam Akta Nomor 07 tersebut, Tergugat II menyatakan telah menerima Kuasa Lisan dari Penggugat, disamping itu Tergugat II dan Tergugat III juga menyatakan bahwa Penggugat telah menerima hak dan bagiannya selaku direktur CV.Duta Wang Mandiri secara penuh dan cukup;

14. Bahwa Notaris Doktor Purbandari, SH.Mhum.MM.MKn (Tergugat IV) sangat ceroboh / tidak hati-hati karena telah membuat Akta Perubahan CV. Duta Wang Mandiri hanya berdasarkan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III yang intinya Penggugat telah memberi kuasa lisan untuk membuat akta perubahan CV.Duta Wang Mandiri yang isinya : mengeluarkan Penggugat sebagai persero, serta menyatakan bahwa Penggugat telah menerima hak dan bagiannya secara penuh dan cukup sebagai kompensasi dikeluarkannya Penggugat sebagai persero pengurus/Direktur di CV.Duta Wang Mandiri (Tergugat I). Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak pernah memberi kuasa secara lisan untuk apapun kepada Tergugat II maupun Tergugat III. Terlebih lagi untuk membuat Akta Perubahan CV.Duta Wang Mandiri yang isinya mengeluarkan Penggugat sebagai Persero. Di samping itu , Penggugat juga tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Para Tergugat

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kompensasi dikeluarkannya Penggugat sebagai Persero  
Pengurus / Direktur di CV. Duta Wang Mandiri;

15. Bahwa seseorang dapat mewakili pihak lain dengan dasar pemberian kuasa. Berdasarkan pasal 1796 KUH Perdata, Pemberian kuasa yang berisi untuk memindahtangankan barang atau melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik harus dilakukan dengan kata-kata yang tegas. Menurut R.Soesilo dan M.Yahya Harahap yang dimaksud dengan kuasa dengan kata-kata yang tegas adalah Surat Kuasa Istimewa yang harus berbentuk Akta Otentik. Kuasa untuk mengeluarkan Penggugat dari organisasi CV.Duta Wang Mandiri merupakan suatu bentuk kuasa untuk memindahtangankan benda (tidak berwujud) milik Penggugat berupa hak atas pengurusan CV.Duta Wang Mandiri, dan tagihan-tagihan atas bagian keuntungan CV.Duta Wang Mandiri. Sehingga untuk mewakili Penggugat melepaskan haknya yang ada dalam CV.Duta Wang Mandiri harus dituangkan dalam Surat Kuasa Istimewa, tidak boleh menggunakan Kuasa Lisan seperti yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III ketika menghadap Doktor Purbandari,SH.Mhum.MM.MKn Notaris di Jakarta Utara hanya menyatakan telah menerima Kuasa Lisan, padahal Penggugat tidak pernah memberikan kuasa lisan untuk itu. Sehingga akta yang dibuat oleh notaris tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menerbitkan Akta nomor :07 tanggal 15 April 2009 tentang perubahan Akta Nomor : 12 tanggal 4 Oktober 2006 CV.Duta Wang Mandiri (Tergugat I) adalah tidak sah karena dibuat secara melawan hukum maka sudah selayaknya akta tersebut dinyatakan batal demi hukum;
17. Bahwa dalam akta pendirian CV.Duta Wang Mandiri, yaitu Akta Nomor : 69, tanggal 21 April 2005, Penggugat berkedudukan sebagai pendiri dan sekaligus menjabat sebagai Pengurus Aktif / Direktur sebagai pendiri CV.Duta Wang Mandiri yang memasukkan tenaga sebagai modal perseronya. Penggugat berhak mendapatkan gaji yang belum pernah

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima setiap bulannya dan keuntungan CV.Duta Wang Mandiri yang dibagi setiap tahunnya ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta gaji, hak-haknya dan bagian keuntungan CV.Duta Wang Mandiri secara baik – baik, akan tetapi para Tergugat tidak pernah memberikan gaji, hak-hak dan keuntungan CV.Duta Wang Mandiri kepada Penggugat ;

18.Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak memberikan gaji , hak-hak dan bagian keuntungan CV.Duta Wang Mandiri kepada Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Penggugat;

1. Bahwa tanggal 12 Januari 2010 secara diam-diam Tergugat II dan Tergugat III menghadap kembali kepada Notaris Doktor Purbandari, SH.Mhum.MM.MKn (Tergugat IV) untuk membatalkan seluruh dan atau segala sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor : 07 tanggal 15 April 2009, sehingga diterbitkan Akta Pembatalan Nomor : 15 tanggal 12 Januari 2010 yang isinya membatalkan Akta Nomor : 07 tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah bentuk konspirasi melawan hukum yaitu untuk mengeluarkan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur . Bahwa karena ternyata Penggugat tidak mau membuat Surat Pengunduran secara resmi maka Tergugat II dan Tergugat III membuat Akta Nomor 07 tanggal 15 April 2009 di Jakarta dihadapan Notaris Dr. Purbandari, SH.Mhum.MM.MKn (Tergugat IV) .
  - Bahwa setelah apa yang dikehendaki Tergugat II dan Tergugat III atas Akta Nomor 07 tanggal 15 April 2009 tercapai yaitu mengeluarkan Penggugat di CV. Duta Wang Mandiri (Tegugat I) , maka pada tanggal 12 Januari 2010 Tegugat II dan Tergugat III membuat Akta Pembatalan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2010 .
  - Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dengan pembuatan Akta No.07 tanggal 15 April 2009 dan Akta Pembatalan No.15 tanggal 12 Januari 2010 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, dan sudah selayaknya batal demi hukum ;
3. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

- i. Penggugat selama 4 tahun belum pernah menerima gaji dari CV.Duta Wang Mandiri (Tergugat I) dimana setiap bulannya Penggugat sebagai Direktur seharusnya menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga selama 4 tahun jumlah yang seharusnya diterima Penggugat sebesar  $Rp10.000.000,00 \times 12 \times 4 = Rp480.000.000,00$  (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- ii. Bagian keuntungan dari CV.Duta Wang Mandiri (Tergugat I) selama 4 tahun (sejak tahun 2005 sampai tahun 2009), setiap tahunnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga jumlahnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Dari jumlah tersebut bagian penggugat adalah 35 % dari keuntungan sehingga hak Penggugat adalah sebesar  $35 \% \times Rp4.000.000.000,00 = 1.400.000.000,00$  (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- iii. Kompensasi atas dikeluarkannya Penggugat dari CV.Duta Wang Mandiri , dengan memperhitungkan Tenaga Penggugat sebagai modal perseroan yang telah mampu mengembangkan CV.Duta Wang Mandiri sejak awal didirikan hingga berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar. Untuk itu, Penggugat berhak untuk menuntut uang kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

22. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil berupa rasa malu karena telah dikeluarkannya Penggugat dari CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I), dengan tersebar berita bahwa Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik ;

- Penggugat merasa sangat dirugikan karena telah dipermainkan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Disamping itu setelah Penggugat bekerja keras membangun usaha CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I), belum pernah mendapatkan bagian keuntungan tetapi Penggugat dipecat dari CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) tersebut. Untuk itu, pantas dan adil apabila Penggugat menuntut kerugian Immateriil yang dinilai sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

23. Bahwa Tergugat II sebagai sekutu Komanditer telah turut serta mengurus tehnik kegiatan usaha, dengan membuat perjanjian

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan mendudukkan diri mewakili CV.dengan pihak lain, sehingga berdasarkan Pasal 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Tergugat II dan Tergugat III sebagai sekutu Komanditer yang telah turut serta mengurus tehnik kegiatan usaha CV. Duta Wang Mandiri tersebut, maka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan CV. Duta Wang Mandiri tersebut;

24. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Para Tergugat yang berupa :

i. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gilingan RT.02/RW.XI, Kecamatan Banjarsari , Kota Surakarta, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2640, seluas  $\pm 911$  m<sup>2</sup>, atas nama : Agustina Juwono , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Komplek Perumahan Perum Perhutani;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Suhanto;
- Sebelah Selatan : Jl. Wolter Monginsidi;
- Sebelah Barat : Jl. Kampung (gang Margorejo);

ii. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 41, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, seluas  $\pm 295$  m<sup>2</sup>, atas nama Yongki Yuwono, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sastro Martono;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Wongsodimjo;

25. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bijwooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset dari para Tergugat ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III berupa tidak membayar/memberikan gaji dan bagian keuntungan CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) kepada Penggugat sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III berupa memaksa Penggugat keluar dari CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) dengan membuat dan mengumumkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : I/Kep-Kom/DWM/VII/08, tanggal 24 Juli 2008 dan mengambil alih secara paksa pengurusan CV. Duta Wang Mandiri (Terguga I) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III berupa memasukkan keterangan palsu dalam Akta Nomor : 07, tanggal 15 April 2009 tentang “pengeluaran Persero dan Perubahan Anggaran Dasar”, dihadapan Notaris Doktor Purbandari , SH.Mhum.MM.MKn (Tergugat IV) Notaris di Jakarta Utara merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta-akta yang dibuat oleh Notaris Doktor Purbandari, SH.Mhum.MM,MKn (Tergugat IV) yaitu : Akta Nomor:07 tanggal 15 April 2009 tentang “Pengeluaran Persero dan Perubahan Anggaran Dasar “ dan Akta Nomor : 15 tanggal 12 Januari 2010 tentang “Pembatalan Akta Nomor 07 tanggal 15 April 2009 “;
6. Menyatakan seluruh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berakibat merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II dan III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Penggugat selama 4 tahun belum pernah menerima gaji dari Tergugat I dimana setiap bulannya Penggugat sebagai Direktur seharusnya menerima gaji sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) perbulan sehingga selama 4 tahun jumlah yang seharusnya diterima Penggugat sebesar :  $Rp10.000.000,00 \times 12 \times 4 = Rp480.000.000,00$  (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- b. Bagian keuntungan CV. Duta Wang Mandiri (Tergugat I) selama 4 tahun (sejak tahun 2005 sampai tahun 2009), setiap tahunnya  $Rp1.000.000.000,00$  (satu milyar rupiah), sehingga jumlahnya  $Rp4.000.000.000,00$  (empat milyar rupiah); dari jumlah tersebut bagian penggugat adalah 35% dari keuntungan sehingga hak penggugat adalah sebesar  $35\% \times Rp4.000.000.000,00 = 1.400.000.000,00$  (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- c. Kompensasi atas dikeluarkannya Penggugat dari CV. Duta Wang Mandiri , dengan memperhitungkan Tenaga Penggugat sebagai modal perseroan yang telah mampu mengembangkan CV. Duta Wang Mandiri sejak awal didirikan hingga berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar. Untuk itu, Penggugat berhak untuk menuntut uang kompensasi sebesar  $Rp2.000.000.000,00$  (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat II dan III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar  $Rp4.000.000.000,00$  (empat milyar rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat II dan III yang berupa:
- i. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gilingan RT.02/RW.XI, Kecamatan Banjarsari , Kota Surakarta, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2640, seluas  $\pm 911$  m2, atas nama : Agustina Juwono , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Komplek Perumahan Perum Perhutani;
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu Suhanto;
  - Sebelah Selatan : Jl. Wolter Monginsidi;
  - Sebelah Barat : Jl. Kampung (gang Margorejo);
- ii. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 41, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, seluas  $\pm 295$  m2, atas nama Yongki Yuwono, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sastro Martono;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Wongsodimjo;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*Uit Voorbaar Bijvooraad*);

11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dibawah ini;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Abscuur Libel*) dan salah alamat karena gugatan yang ditujukan tersebut telah terjawab dan telah pula diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara No. 18/Pdt.G/2010/PN.Ska dan telah diputus tanggal 18 November 2010 serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*abscuur libel*) dan sangat membingungkan dimana penyebutan subyek hukum diri Penggugat disebutkan secara jelas dan tegas kapasitasnya selaku pribadi dari subyek hukum tersebut, bukan sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, sedangkan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I CV. Duta Wang Mandiri Colomadu Karanganyar tersebut adalah bentuk persekutuan badan komanditer, berdasarkan pasal 6 Akta pendirian no.69 tanggal 21 April 2005 yang dibuat oleh Wahyu Nugroho, SH Notaris /PPAT yang beralamat Jl. Adi Sucipto no.53 Colomadu Karanganyar tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Direktur. Mana mungkin Penggugat mengajukan gugatan diri sendiri;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada CV. Duta Wang Mandiri adalah kabur dan sangat membingungkan. Bagaimana mungkin Penggugat mengajukan Gugatan pada diri sendiri !;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Dagang Komanditer CV.Duta Wang Mandiri No. 69 tanggal 21 April 2005 dalam pasal 6 disebutkan bahwa yang menjadi Direktur adalah Budi Kosasih (Penggugat);

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat II adalah salah alamat, bahwa penyebutan Tergugat II sebagai Direkur CV Duta Wang Mandiri yang beralamat di Blulukan II RT.01.RW 06 desa Blulukan Kec. Colomadu Karanganyar tidaklah bedasar hukum, karena Tergugat II bukan berkapasitas sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, tetapi sebagai persero komanditer CV. Duta Wang Mandiri yang beralamat di Jl Adi Sucipto no . 41 Colomadu Karanganyar;

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat kabur dan tidak jelas apakah bertindak atas dirinya sendiri dan /atau bertindak sebagai direktur CV Duta Wang Mandiri ? Apakah dimungkinkan seseorang bertindak baik atas dirinya sendiri maupun karena jabatannya mengajukan Gugatan terhadap dirinya sendiri ?. Padahal nyata-nyata saat ini Penggugat masih memegang jabatan sebagai Direktur CV.Duta Wang Mandiri;

Bahwa gugatan Penggugat terkait mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan serta perselisihan pemutusan hubungan kerja tentang ketenagakerjaan yang mana hal dimaksud telah diatur dalam pasal 2 (dua) undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat dalam satu perusahaan;

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan di tingkat Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut adalah menyalahi kewenangan hal tersebut karena tidak berpedoman pada ketentuan kepentingan absolute (pasal 134 HIR/pasal 160 RBG), dimana penyelesaian tentang perselisihan hubungan industrial sebagaimana gugatan mengenai hak gaji dan upah sebagaimana maksud gugatan tersebut telah diatur dalam undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan atas kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi dasar/alasan dalam eksepsi dan Konvensi (pokok perkara) tersebut diatas, untuk selanjutnya secara mutatis mohon dianggap termuat serta terbaca kembali serta menjadi dasar dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa terbukti secara nyata dan sah bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi ) dibuat serta diajukan tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan lagi dengan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai Direktur CV. Duta Wang Mandiri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga perusahaan yang notabene dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang sangat besar. Dan kerugian ini haruslah dipertanggung jawabkan oleh Tergugat Rekonvensi meliputi :

a. Kerugian materiil :

- Kerugian perusahaan sebagai akibat dari tindakan penyalahgunaan wewenang Tergugat Rekonvensi dalam mengendalikan perusahaan selanjutnya tertuang sebagaimana dalam hasil audit yang tertuang dalam management letter yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hernry & Sugeng yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 22 Yogyakarta sebesar Rp8.974.881.227,-(delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Biaya Advokat / Pengacara karena adanya tuntutan/gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut , sehingga Penggugat Rekonvensi harus menunjuk dan/atau memberikan Kuasa untuk menghadiri serta menanggapi di Pengadilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian immaterial :

- Karenan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan tekanan batin serta merusak nama baik Penggugat Rekonvensi. Sedangkan hal ini tidak dapat dinilai secara pasti dan untuk itu pantaslah apabila kerugian mana ditaksir dengan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim kiranya berkenan untuk melakukan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi sebelum perkara ini diputus, berupa : tanah dan bangunan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Solor No.4 RT.02.RW.04 Kelurahan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan rumah atau tempat tinggal Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi seperti dimaksud dalam posita 3 (tiga) Gugatan Rekonvensi diatas;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai Direktur CV.Duta Wang Mandiri;
4. Menyatakan sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil:
    - Kerugian perusahaan sebagai akibat dari tindakan penyalahgunaan wewenang Tergugat Rekonvensi dalam mengendalikan perusahaan selanjutnya tertuang sebagaimana dalam hasil audit yang tertuang dalam *management letter* yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 22 Yogyakarta sebesar Rp8.974.881.227,00 (delapan milyar sembilan Ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
    - Biaya Advokat / Pengacara karena adanya tuntutan/gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi harus menunjuk dan/atau memberikan Kuasa untuk menghadiri serta menanggapi di Pengadilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immaterial :
    - Karenan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan tekanan batin serta merusak nama baik Penggugat Rekonvensi. Sedangkan hal ini tidak dapat dinilai secara pasti dan untuk itu pantaslah apabila kerugian mana ditaksir dengan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial sebagaimana dimaksud petitum angka 4 (empat) diatas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbal;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Kray tanggal 14 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

-Menolak Eksepsi Tergugat II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.099.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 310/Pdt/2012/PT.Smg Tanggal 1 Nopember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 14 Mei 2012 Nomor. 20/Pdt.G/2011/PN.Kray, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Nopember 2012 kemudian

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Kray, Jo. 310/Pdt/2012/PT.Smg, Jo. 02/2012 Kas. tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012 dan 2 Januari 2013 kemudian para Termohon Kasasi/paraTergugat/paraTerbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang telah melanggar hukum, karena memutus perkara tanpa alasan-alasan hukum dasar-dasar hukum sebagaimana diharuskan oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut. Oleh karena itu putusannya harus dibatalkan dalam kasasi; Pengadilan Tinggi Semarang hanya mengambil alih alasan dan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri/diambil alih sebagaimana ternyata dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 310/Pdt/2012/PT/SMg tanggal 1 Nopember 2012 halaman 4 yang menyatakan ;  
"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dan alasan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri juga dalam menjatuhkan putusan ini di Tingkat Banding”;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam akta Perubahan No. 12 tanggal 4 Oktober 2006 (*vide* BUKTI P-2), sehingga tidak ada tindakan dari Tergugat II dan III melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pada Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa alasan *Judex Facti* tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab :

- a. Bahwa pertimbangan tersebut telah salah dan keliru karena dalam pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi gugatan dari Penggugat, maka sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan dalam kasasi;
- b. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah akta-akta yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yaitu berupa Akta No. 7 tanggal 15 April 2009 (*vide* P-13) dan akta Pembatalan No. 15 tanggal 12 Januari 2010 (*vide* Bukti P-15) dimana dalam akta-akta tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum;
- Tetapi ternyata kesimpulan dalam putusan akhir Majelis Hakim yang dijadikan dasar putusan adalah akta Perubahan 12 tanggal 4 Oktober 2006 (*vide* Bukti P-2) yang tidak menjadi masalah dalam gugatan Penggugat;

Sehingga pertimbangan tersebut telah salah dan keliru, maka sudah selayaknya dibatalkan dalam kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu menyatakan bahwa mekanisme penggantian Direktur CV Duta Wang Mandiri antara Budi Kosasih kepada Yongki Yuwono sudah sesuai prosedur dan tidak ada satu saksipun yang mengetahui mekanisme bagaimana proses penggantian Direktur;

Bahwa alasan *Judex Facti* tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sebab :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, para Tergugat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak procedural yaitu mengangkat Tergugat II sebagai Direktur, mengalurkan hasil rapat notulen, dan membuat akta Perubahan CV. Duta Wang Mandiri yang kesemuanya itu adalah merugikan Penggugat (*vide* Putusan Sela halaman 14 alinea 4);
- b. Bahwa berdasarkan faktanya pergantian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat karena agenda rapat/pertemuan tersebut adalah laporan pertanggung jawaban Persero Pengurus bukan pergantian/pengangkatan Direktur (*vide* Bukti P-22) dan pergantian tersebut dilakukan sepihak oleh Tergugat III selaku Persero Komanditer, sehingga keluarlah Surat Keputusan Komisaris No. 1/ Kep.Kom/DW.M/VII/08 tanggal 24 Juli 2008 yang berisi mengangkat Tergugat II sebagai Direktur yang baru CV. Duta Wang Mandiri, oleh itu sudah selayaknya dibatalkan dalam kasasi;
- c. Bahwa dengan keluarnya akta authentic yang berupa akta No. 07 tanggal 15 April 2009 dan akta No. 15 tanggal 12 Januari 2010 sudah sangat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena terbitnya akta-kata tersebut di dasarkan adanya Kuasa Lisan dari Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah memberikan Kuasa Lisan kepada Tergugat II maupun Tergugat III. Dimana Kuasa Lisan tersebut juga sangat tidak dibenarkan dan tidak boleh dalam aturan hukum yang berlaku;
  - Bahwa yang membuat seorang Notaris, sangat tidak dibenarkan sebagaimana tersebut dalam Buku (Mulyoto, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, hal. 22), disebutkan bahwa :

“ .. bagi notaris dalam menggunakan surat kuasa yang dibawa oleh penghadap yang dipakai sebagai dasar bagi notaries untuk membuat akta apa saja, yaitu apabila dengan dilaksanakan kuasa tersebut berakibat hilang/paling tidak berkurangnya hak seseorang dari si pemberi kuasa, maka hendaknya surat kuasa tersebut minimal dilegalisir oleh notaris. Bukan surat yang sama sekali tidak ada campur tangan dari Pejabat Umum”;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila perubahan suatu Anggaran Dasar CV tidak disertai dengan kuasa yang dilegalisir oleh Notaris, maka semua Persero dalam CV haruslah menghadap Notaris. Jadi sudah sangat jelas terbitnya akta No. 07 tanggal 15 April 2009 dan akta No. 15 tanggal 12 Januari 2010 sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada Kuasa Lisan, bahkan Penggugat tidak pernah menghadap Notaris (Tergugat IV), sehingga sudah selayaknya dibatalkan dalam kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2012 dan jawaban memori tanggal 8 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Karanganyar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat tidak dapat membuktikan surat perubahan jabatan direktur CV. Duta Wang Mandiri (Akta Perubahan No. 12 tanggal 4 Oktober 2006) telah melanggar hak subyektif Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum. Surat Perubahan tersebut sudah sesuai prosedur atau mekanisme yang berlaku, dan sejak awal Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui adanya akta atau surat perubahan jabatan tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Budi Kosasih (dahulu Direktur CV. Duta Wang Mandiri Colomadu Karanganyar) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI KOSASIH (DAHULU DIREKTUR CV. DUTA WANG MANDIRI COLOMADU KARANGANYAR)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013** oleh Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, SH., MH., dan I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, SH., MH.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,00        |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h .....          | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 196103131988031003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013